



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 18 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2017**

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013-2018);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 262 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUKAMARA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2017**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara;
3. Bupati adalah Bupati Sukamara;
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disingkat RKPD, adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun;
5. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja SKPD, adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013-2018, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode Tahun 2013 – 2018.

Pasal 2

- (1) Maksud Penyusunan RKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2017 adalah untuk memberikan arah pembangunan Kabupaten Sukamara dan sinergisitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara sendiri, oleh Provinsi Kalimantan Tengah, oleh Pemerintah Pusat maupun yang akan dilaksanakan bersama-sama masyarakat Kabupaten Sukamara;
- (2) Tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2017 adalah :
 - a. Memaduserasikan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017, dan kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Sukamara, sehingga pendanaan desentralisasi sinergis dengan pendanaan Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan;
 - b. Mewadahi perencanaan pembangunan daerah yang menggunakan metode kerangka berpikir ilmiah (Teknokratik), melibatkan atau memberi andil kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholders*), mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah (Politik) yang secara tidak langsung merupakan tempat bertemunya perencanaan yang berasal dari pemerintah (*Top Down*) dan aspirasi dari seluruh masyarakat (*Bottom Up*);
 - c. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran APBD (KUA-APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan sebagai rujukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2017;
 - d. Merupakan landasan untuk menetapkan program dan kegiatan daerah, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan anggaran tahun berikutnya;
 - e. Pedoman bagi SKPD untuk menyusun Renja SKPD; dan
 - f. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Pasal 3

RKPD Tahun 2017 merupakan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sukamara yang menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017, yang akan dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2017.

BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sukamara Tahun 2017 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

- (2) Sistematika Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan atau
 - c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sukamara.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Program dan Kegiatan yang sifatnya mendesak dan tidak tertuang dalam RKPD Tahun 2017, dapat dimasukkan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2017 sepanjang mendapat persetujuan dari pimpinan daerah, dan akan dituangkan ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2017 sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB V
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 5 Desember 2016

BUPATI SUKAMARA,

ttd

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd

SUMANTRI HARI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2016 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

EKO PRIYANTO
NIP. 19730430 200312 1 005